



PUTUSAN

No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- Nama Lengkap : HERMAN Alias ABAU Bin KASIM; -----
- Tempat Lahir : Sei Teras; -----
- Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 27 Juni 1985; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
- Kebangsaan : Indonesia; -----
- Alamat : Desa Sungai Teras Luar RT. 001
Kecamatan Tabunganen Kabupaten
Barito Kuala; -----
- Agama : Islam; -----
- Pekerjaan : Petani; -----
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2018 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018; -----
- Hakim, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 November 2018 No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 21 November 2018 No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HERMAN Alias ABAU Bin KASIM** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias ABAU Bin KASIM** bersalah melakukan tindak Pidana melakukan Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa;
1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar ± 60 cm dengan gagang dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) Rupiah

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-107/Q.3.19/Euh.2/11/2018 tertanggal 05 November 2018, sebagai berikut : ----
Pertama

---- Bahwa dia terdakwa **HERMAN Alias ABAU Bin KASIM**, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Teras Luar RT. 001 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito kuala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum

Hal 2 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa DURATMAN Bin SAKRI habis minum - minuman beralkohol mendatangi rumah saksi DURATMAN Bin SAKRI dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu melihat kedatangan terdakwa HERMAN Alias ABAU Bin KASIM saksi HALIMATUSSADIAH berteriak-teriak memanggil saksi DURATMAN Bin SAKRI dari luar rumah dengan mengatakan " kak keluar " karena saat itu saksi DURATMAN Bin SAKRI dengan istri tidak keluar dari rumah selanjutnya saksi HALIMATUSSADIAH masuk kedalam rumah saksi DURATMAN Bin SAKRI dan mengatakan "keluar kak " dan saat itu saksi DURATMAN Bin SAKRI langsung paham bahwa terdakwa yang datang kerumah mau menyerang selanjutnya langsung respek mau kabur dari belakang rumah melalui pintu dapur setelah istri saksi membuka pintu dapur saat itu terdakwa sudah menunggu dibelakang rumah dengan memegang senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa mengatakan "siapa yang menantang" dan saat itu saksi DAHLIA Binti ANANG HALUS (Alm) hanya menjawab bahwa tidak ada yang menantang dia selanjutnya saksi DAHLIA Binti ANANG HALUS (Alm) langsung menutup pintu dapur rumah selanjutnya langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu depan rumah.
- Bahwa Saksi DURATMAN Bin SAKRI menerangkan pada saat saksi DAHLIA Binti ANANG HALUS (Alm) membuka pintu belakang rumah saat itu Saksi DURATMAN Bin SAKRI mau keluar dan saat itu saksi Saksi DURATMAN Bin SAKRI melihat terdakwa mengangkat parangnya dan mengarahkan ke Saksi DURATMAN Bin SAKRI dan saat itu Saksi DURATMAN Bin SAKRI langsung mundur; -----
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membawa 1 (satu) senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu tanpa ijin dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib; -----

Hal 3 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951; -----

Atau

Kedua

----- Bahwa dia terdakwa **HERMAN Alias ABAU Bin KASIM**, pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar Pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Teras Luar RT. 001 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito kuala atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa DURATMAN Bin SAKRI habis minum - minuman beralkohol mendatangi rumah saksi DURATMAN Bin SAKRI dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar \pm 60 cm dengan gagang terbuat dari kayu melihat kedatangan terdakwa HERMAN Alias ABAU Bin KASIM saksi HALIMATUSSADIAH berteriak-teriak memanggil saksi DURATMAN Bin SAKRI dari luar rumah dengan mengatakan “ kak keluar “ karena saat itu saksi DURATMAN Bin SAKRI dengan istri tidak keluar dari rumah selanjutnya saksi HALIMATUSSADIAH masuk kedalam rumah saksi DURATMAN Bin SAKRI dan mengatakan “keluar kak “ dan saat itu saksi DURATMAN Bin SAKRI langsung paham bahwa terdakwa yang datang kerumah mau menyerang selanjutnya langsung respek mau kabur dari belakang rumah melalui pintu dapur setelah istri saksi membuka pintu dapur saat itu terdakwa sudah menunggu dibelakang rumah dengan memegang senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa mengatakan “siapa yang menantang“ dan saat itu saksi DAHLIA Binti ANANG HALUS (Alm) hanya menjawab bahwa tidak ada yang menantang dia selanjutnya saksi DAHLIA Binti ANANG HALUS (Alm) langsung menutup pintu dapur rumah selanjutnya langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu depan rumah.
- Bahwa Saksi DURATMAN Bin SAKRI menerangkan pada saat saksi DAHLIA Binti ANANG HALUS (Alm) membuka pintu belakang rumah saat itu Saksi DURATMAN Bin SAKRI mau keluar dan saat itu saksi Saksi DURATMAN Bin SAKRI melihat terdakwa mengangkat parangnya dan mengarahkan ke Saksi

Hal 4 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURATMAN Bin SAKRI dan saat itu Saksi DURATMAN Bin SAKRI langsung mundur; -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar \pm 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. DURATMAN Bin SAKRI

- Bahwa kejadian terjadinya perbuatan tidak menyenangkan pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi di Desa Sungai Teras Luar Rt.001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala; --
- Bahwa Pelaku perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah saudara terdakwa Herman dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa Saudara Terdakwa Herman melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dengan cara datang kerumah untuk menyerang saya dengan menggunakan senjata tajam; -----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita saat itu saksi dengan istri sedang duduk santai didepan rumah dan saat itu ada juga saksi. Halimatussadiyah dan menceritakan kepada saksi dengan istri bahwa saudara terdakwa Herman ada datang kerumah untuk meminta duit / uang kepada saksi dengan cara sarik-sarik (marah-marah) namun karena saat itu saksi tidur anak saksi tidak membanguni saksi selanjutnya anak saksi yang memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saat itu istri saksi sedang sakit perut selanjutnya istri masuk kedalam rumah dengan maksud mau ke kamar mandi dan saksi juga ikut masuk kedalam rumah; -----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saat itu adik ipar saksi yang bernama saksi. Halimatussadiyah berteriak-teriak dari luar rumah dengan mengatakan " ka keluar " karena saat itu saksi dengan istri tidak keluar dari rumah dengan mengatakan keluar "ka" dan saat itu saksi langsung paham bahwa sdr. Terdakwa Herman yang datang kerumah mau

Hal 5 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerang selanjutnya langsung saksi dengan istri respek mau kabur dari belakang rumah melalui pintu dapur setelah istri saksi membuka pintu dapur setelah istri saksi membuka pintu dapur sdr. Terdakwa Herman sudah menunggu dibelakang rumah (depan rumah) dengan memegang senjata tajam jenis parang; -----

- Bahwa sdr. Terdakwa Herman mengatakan "siapa yang menantang " dan saat itu istri saksi hanya menjawab bahwa tidak ada yang menantang dia selanjutnya istri saya langsung menutup pintu dapur rumah selanjutnya saksi dengan istri saksi langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu depan rumah; -----

2. DAHLIA Binti ANANG HALUS Alm

- Bahwa kejadian terjadinya perbuatan tidak menyenangkan pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi di Desa Sungai Teras Luar Rt.001 Kec. Tabungane Kab. Barito Kuala; --
- Bahwa Pelaku perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah saudara terdakwa Herman dan yang menjadi korbannya adalah saksi Duratman; --
- Bahwa Saudara Terdakwa Herman melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dengan cara datang kerumah untuk menyerang saksi Duratman dengan menggunakan senjata tajam; -----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita saat itu saksi Duratman dengan saksi sedang duduk santai didepan rumah dan saat itu ada juga saksi. Halimatussadiyah dan menceritakan kepada saksi dengan bahwa saudara terdakwa Herman ada datang kerumah untuk meminta duit / uang kepada saksi Duratman dengan cara sarik-sarik (marah-marah) namun karena saat itu saksi Duaratman tidur anak saksi tidak membanguni selanjutnya anak saksi yang memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua p[uluh ribu rupiah), kemudian saat itu saksi sedang sakit perut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dengan maksud mau ke kamar mandi dan saksi Duratman juga ikut masuk kedalam rumah; -----
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saat itu adik ipar saksi Duratman yang bernama saksi. Halimatussadiyah berteriak-teriak dari luar rumah dengan mengatakan " ka keluar " karena saat itu saksi Duratman dengan saksi tidak keluar dari rumah dengan mengatakan keluar "ka" dan saat itu saksi Duratman langsung paham bahwa sdr. Terdakwa Herman yang datang kerumah mau menyerang selanjutnya langsung saksi Duratman dengan saksi respek mau kabur dari belakang rumah melalui pintu dapur setelah saksi membuka pintu dapur setelah saksi membuka pintu dapur sdr. Terdakwa Herman sudah menunggu dibelakang rumah (depan rumah) dengan memegang senjata tajam jenis parang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Terdakwa Herman mengatakan “siapa yang menantang “ dan saat itu saksi hanya menjawab bahwa tidak ada yang menantang dia selanjutnya saksi langsung menutup pintu dapur rumah selanjutnya saksi dengan saksi Duratman langsung melarikan diri keluar rumah melalui pintu depan rumah; -----

3. HALIMATUS SADIAH Binti ANANG HALUS Alm

- Bahwa kejadian terjadinya perbuatan tidak menyenangkan pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi Duratman di Desa Sungai Teras Luar Rt.001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa Pelaku perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah saudara terdakwa Herman dan yang menjadi korbannya adalah saksi Duratman; --
- Bahwa Saudara Terdakwa Herman melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut dengan cara datang kerumah untuk menyerang saksi Duratman dengan menggunakan senjata tajam; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi Duratman di Desa Sungai Teras Luar Rt.001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pengancaman dengan cara datang kerumah saksi Duratman untuk menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan “siapa yang menantang saya” dan istri saksi Duratman mengatakan “bahwa tidak ada yang menantang selanjutnya istri saksi Duratman menutup pintu belakang rumah dan melarikan diri dari pintu depan rumah namun terdakwa saat itu tidak ada melakukan pengejaran setelah itu terdakwa pun pergi dari rumah saksi Duratman; -----
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Duratman saat itu dalam keadaan mabuk karena baru minum alcohol; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu

Hal 7 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi Duratman di Desa Sungai Teras Luar Rt.001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan pengancaman dengan cara datang kerumah saksi Duratman untuk menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang; -----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan "siapa yang menantang saya" dan istri saksi Duratman mengatakan "bahwa tidak ada yang menantang selanjutnya istri saksi Duratman menutup pintu belakang rumah dan melarikan diri dari pintu depan rumah namun terdakwa saat itu tidak ada melakukan pengejaran setelah itu terdakwa pun pergi dari rumah saksi Duratman; -----
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Duratman saat itu dalam keadaan mabuk karena baru minum alcohol; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang datang kerumah saksi Duratman mengatakan "siapa yang menantang" dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan mengangkat dan mengarahkan kepada saksi Duratman membuat saksi Duratman yang melihatnya langsung kabur keluar rumah; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif : -----

KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951; -----
ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HERMAN Alias ABAU Bin KASIM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat. Antara lain sebagai berikut : "*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (*vrijspraak*) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "*Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.*" Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan

Hal 9 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 14 September 2018 sekitar jam 16.30 Wita di rumah saksi Duratman di Desa Sungai Teras Luar Rt.001 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala terdakwa menerangkan pengancaman dengan cara datang kerumah saksi Duratman untuk menyerangnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang mengatakan "siapa yang menantang saya" dan istri saksi Duratman mengatakan "bahwa tidak ada yang menantang selanjutnya istri saksi Duratman menutup pintu belakang rumah dan melarikan diri dari pintu depan rumah namun terdakwa saat itu tidak ada melakukan pengejaran setelah itu terdakwa pun pergi dari rumah saksi Duratman; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang datang kerumah saksi Duratman mengatakan "siapa yang menantang" dengan membawa senjata tajam jenis parang dengan mengangkat dan mengarahkan kepada saksi Duratman membuat saksi Duratman yang melihatnya langsung kabur keluar rumah adalah menimbulkan rasa takut tidak menyenangkan bagi diri saksi Duratman saat kejadian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua "Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Hal 10 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar ± 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu adalah senjata tajam dan mencegah untuk disalahgunakan kembali oleh orang lain maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

Hal 11 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Alias ABAU Bin KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan tidak menyenangkan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar \pm 60 cm (enam puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **KAMIS**, tanggal **06 DESEMBER 2018** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **HARTO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **MUHAMMAD RIDWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

Ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Untuk Turuan Resmi

Plt. Panitera

HARTO.

Hakim Ketua,

Ttd

Hal 12 dari 12 halaman, No. 183/Pid.Sus/2018/PN Mrh